

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Unsur-Unsur Pendidikan

Unsur-unsur dalam proses pendidikan melibatkan banyak hal antara lain peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, serta lingkungan pendidikan.

##### 1. Peserta Didik

Peserta didik sebagai *raw material* dalam proses transformasi dan internalisasi menempati posisi yang sangat penting untuk di lihat signifikasinya dalam menentukan keberhasilan sebuah proses.<sup>1</sup> Peserta didik adalah Mahluk tuhan yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani yang belum mencapai kematangan baik fisik, mental, intelektual, maupun psikologinya, berstatus sebagai subjek didik. Potensi yang di miliki peserta didik kiranya tidak akan berkembang tanpa melalui proses pendidikan. Islam memandang setiap anak di lahirkan dengan di bekal fitrah dan orang tuanya lah yang dapat membawa dia menjadi seorang majusi, Nasrani, Yahudi.<sup>2</sup> Pandangan modern cenderung menyebutkan peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya.

Anak didik di dalam mencari nilai-nilai hidup, harus dapat bimbingan sepenuhnya dari pendidik, karena menurut ajara islam, saat anak di lahirkan dalam keadaan lemah dan suci sedang alam sekitarnya akan

<sup>1</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 59

<sup>2</sup> Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.117

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama anak didik.<sup>3</sup> Ciri-ciri peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah:

- a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
- b. Individu yang sedang berkembang.
- c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
- d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

Tetapi peserta didik pun harus memiliki syarat syarat sebagai anak didik Agar menjadi sukses seperti yang di katakan sayyidina ali r.a bahwasanya untuk mencapai kesuksesan menuntut ilmu hendaknya mencangkup enam perkara. Diantaranya, sebagai berikut:

- a. Memiliki kecerdasan (dzaka) penalaran, imajinasi, wawasan, pertimbangan, dan penyesuaian sebagai proses mental yang di lakukan secara cepat dan tepat, kecerdasan meliputi kecerdasan intelektual , spiritual, qolbiah atau ruhaniah.
- b. Memiliki keinginan kuat untuk menuntut ilmu motivasi, kemauan, gairah yang tinggi dalam menuntut ilmu, peserta didik tidak pernah mendapat kepuasan dalam menuntut ilmu dan yang di dapatkannya.
- c. Memiliki sifat sabar dalam menuntut ilmu dan ia tidak pernah berputus asa dalam proses menuntut ilmu.

<sup>3</sup> Zuhraeni, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.170

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membutuhkan waktu yang panjang, karena memperoleh ilmu pengetahuan, peserta didik membutuhkan proses, aturan sistem pendidikan bertahap, adanya bimbingan dari guru yang berkelanjutan serta terprogram.
- e. Menuntut ilmu di lakukan sepanjang hayat.<sup>4</sup>

## 2. Pendidik

Secara etimologi pendidik adalah orang yang melakukan bimbingan.<sup>5</sup> Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan dan bantuan kepada anak didik dalam perkembangannya jasmaninya dan rohaninya agar mencapai kedewasaan mampu melaksanakan tugasnya sebagai mahluk Allah, khalifah di muka bumi, mahluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri.<sup>6</sup> Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. Komponen penting dalam suatu pendidikan dipundaknya terletak tanggung jawab besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang di cita-citakan<sup>7</sup>, pendidik mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam, kedudukan langsung setelah para nabi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, bahwa kedudukan guru merupakan kedudukan paling mulia setelah nabi.

<sup>4</sup> Haris Hermawan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2009), h. 168.

<sup>5</sup> Ramayulis, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Padang: IAIN Press, 2004), h.38

<sup>6</sup> Abdul Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Polri Gowok Blok D: Teras, 2009), h.179.

<sup>7</sup> Toto Suharto, *Op.Cit.*, h. 113

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika di lihat dari literatur kependidikan Islam pendidik bisa di sebut dengan Ustadz, Muallim, Murabby, Mursyid, Mudarris, dan Muaddih.<sup>8</sup>

Seorang pendidik juga mempunyai empat tugas penting diantaranya yaitu:

- a. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama islam.
- b. Menanamkan keilmuan kedalam jiwa anak.
- c. Mendidik anak agar taat menjalankan agama.
- d. Mendidik anak agar menjadi Budi pekerti luhur.

### 3. Interaksi dan Tujuan Pendidikan

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan, dengan demikian agar pendidikan islam dapat berhasil dengan baik dan sebaik baiknya haruslah menempuh jalan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak didiknya seperti sabda Rasulullah “berbicaralah kepada orang lain sesuai dengan tingkatan perkembangan akal nya.”<sup>9</sup> Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan.

Setiap masyarakat, bagaimanapun mempunyai falsafah dan pandangan hidup yang mereka sesuai asas dalam membentuk generasi yang akan datang sebagai generasi pewaris. Adanya berbagai aliran pemikiran filsafat berupa faham-faham menunjukkan adanya bukti keragaman

<sup>8</sup> Ramayulis, *Op.Cit.*, h. 43-44

<sup>9</sup> Zuhriani, *Op.Cit.*, h. 173

pandangan hidup ini. Dan dengan tujuan yang akan dicapai oleh system pendidikan pada prinsipnya tidak terlepas dari asas falsafah yang mereka anut.

Pandangan “*objectiv oriented*” (berorientasi pada tujuan) mengajarkan bahwa tugas pendidik bukan lah mengajarkan ilmu atau kecakapan tertentu tetapi juga menetralsir atau mencapai tujuan pendidikan. Istilah tujuan atau sasaran atau maksud dalam bahasa arab di nyatakan sebagai *ghayat* dan *magasid*, sedang dalam bahasa inggris di nyatakan sebagai *goal* atau *purpose*, yang secara umum memiliki arti perbuatan yang di arahkan pada hal tertentu, maksud yang hendak di capai melalui upaya atau aktivitas.<sup>10</sup> Adapun tujuan pendidikan islam yang sejalan dengan tujuan misi islam itu sendiri yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai tingkat akhlakul karimah. Dan tujuan tersebut sama dan sebangun dengan target yang terkandung dengan tugas kenabian yang diemban oleh Rasulullah saw yang terungkap dalam pernyataan beliau: “sesungguhnya aku diutus adalah untuk membimbing manusia mencapai akhlak yang mulia”. Faktor kemuliaan akhlak dalam pendidikan islam dinilai sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan, yang menurut pandangan islam berfungsi menyiapkan manusia-manusia yang mampu menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan kehidupan diakhirat.

<sup>10</sup> Haris Hermawan, *Op.Cit.*, h. 119-122.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dua sasaran pokok yang akan dicapai oleh pendidikan islam yaitu kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat, menguat sisi-sisi penting pada bagian ini dipandang sebagai nilai lebih dari pendidikan islam. Nilai lebih tersebut terlihat bahwa sistem pendidikan islam dirancang agar dapat merangkum tujuan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan, yang pada hakikatnya tunduk pada hakikat penciptaannya. Pertama, tujuan pendidikan islam itu bersifat fitrah yaitu membimbing perkembangan manusia sejalan dengan fitrah kejadiannya. Kedua, tujuan pendidikan islam merentang dua dimensi, yaitu tujuan akhir bagi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ketiga, tujuan pendidikan Islam mengandung nilai-nilai yang bersifat universal yang tidak terbatas oleh ruang lingkup geografis dan paham-paham tertentu.

Menurut al Ghozali tujuan pendidikan sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu sesuai dengan fitrahnya, yakni memberi petunjuk ahlak dan pembersihan jiwa dengan maksud membentuk individu-individu yang tertandai dengan sifat-sifat utama dan takwa.<sup>11</sup>

Al-Qibsi berpendapat bahwa tujuan pendekatan adalah untuk meningkatkan kepribadian syakhshiyah pelajar agar selaras dengan nilai-nilai islam, lebih spesifik lagi tujuan pendidikan untuk mengembangkan kekuatan

<sup>11</sup> Azyumadi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h.33

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahlak, menimbulkan rasa cinta kepada agama, dan berpegang teguh kepada ajaran serta perilaku yang sesuai dengan ajaran islam.<sup>12</sup>

#### 4. Materi Pendidikan

Materi pendidikan islam yang diberikan anak didik disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yang membentuk akhlak yang mulia dalam kaitannya dengan hakikat penciptaan manusia dalam hal ini maka dalam pengertian luas, materi (kurikulum) untuk pendidikan seumur hidup, sebagai realisasi tuntunan nabi “tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang kubur”.

Adapun yang menjadi inti dari materi kurikulum pendidikan islam itu sendiri adalah bahan-bahan, aktivitas dan pengalaman yang mengandung unsur ketauhidan. Selain itu materi kurikulum dalam pendidikan islam meliputi tuntutan untuk mematuhi hukum-hukum Allah SWT. Tampaknya secara prinsipil materi (kurikulum) pendidikan islam tidak terlepas dari keterkaitannya dengan ajaran agama itu sendiri. Materi dalam pendidikan islam mengandung ajaran-ajaran agama, baik dalam bidang tauhid, akhlak, ibadah maupun muamalah

#### 5. Alat pendidikan

Adapun yang di maksud dengan alat pendidikan adalah segala sesuatu yang berguna dalam usaha untuk mencapai suatu pendidikan . sedang dalam pandangan Islam yang di maksud dengan alat pendidikan adalah segala sesuatu atau hal hal yang bisa menunjang kelancaran dari

<sup>12</sup> A.assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2013), h. 66.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pendidikan. Alat pendidikan ini berupa perbuatan (tauladan), anjuran atau perintah, larangan, dan hukuman.

## 6. Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan islam, yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap anak didik. Lingkungan yang di maksudkan adalah lingkungan yang berupa keadaan sekitar yang mempengaruhi pendidikan anak. Dalam banyak kasus, anak didik mengalami penyimpangan karakter dan kepribadian yang tidak hanya di sebabkan oleh kurang berkualitasnya faktor pembelajaran yang di jalani, tetapi karna faktor lingkungan sekolah dan masyarakat tempat anak itu tumbuh dan berkembang.

## B. Pendidikan Agama Islam

### 1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Istilah pendidikan sering kali tumpang tindih dengan istilah pengajaran. Marimba menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>13</sup> Dalam hal ini, pendidikan berarti usaha sadar untuk melakukan suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang (peserta didik) melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik.

<sup>13</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2013), h.34



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Muhammad SA Ibrahimy yang dikutip oleh Bukhori Umar dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengemukakan pengertian pendidikan sebagai berikut:

*Islamic education in true sense of the term, is a system of education which enables a man to lead his life according to the islamic ideology, so that he may easily mould his life in accordance with tenetn of Islam.*

Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>14</sup>

Jadi, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dirancang untuk mengembangkan potensi atau fitrah manusia dalam segala aspeknya menuju ke arah yang lebih baik dengan ajaran agama Islam.

## 2. Dasar Pendidikan Agama Islam

Dasar pendidikan Islam identik dengan ajaran Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Kemudian dasar dikembangkan dalam pemahaman para ulma' dan lain sebagainya. Menurut Bukhari Umar mengutip pendapat Hasan Langgulung menyatakan bahwa sumber pendidikan Islam terdiri atas enam macam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, kata-kata Sahabat (*madzhab shahabi*), kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat (*'urf*), dan hasil pemikiran para ahli Islam.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.27


<sup>15</sup> *Ibid.*, h.32

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-Qur'an

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa al-Qur'an sebagai dasar pendidikan Islam artinya sebagai titik tolak keberangkatan sistem pendidikan Islam. Sebagaimana QS. Al-'Alaq ayat 1-5 berikut:



Artinya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. (4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat di atas adalah ayat-ayat al-Qur'an yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira'. Perintah membaca ditujukan kepada Muhammad yang buta huruf. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjawab perintah membaca tersebut dari malaikat Jibril dengan "Maa ana boqoriin", aku tidak bisa membaca. Jawaban dari Nabi Muhammad SAW bukan hanya perintah untuk nabi Muhammad, melainkan perintah untuk semua umat manusia, yang harus dibaca pun bukan hanya huruf-huruf yang terangkai dan tertulis dalam berbagai kitab dan buku. Semua tanda kebesaran Allah melalui ciptaan-ya adalah ayat-ayat kauniyah yang harus dibaca, diteliti, diamati sedalam-dalamnya agar manusia memahami maksud Allah menciptakan alam ini dan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandai bersyukur.<sup>16</sup> Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan Islam bersumber dari al-Quran.

b. As-Sunnah

Dasar pendidikan Islam kedua adalah al-Sunnah, yang merupakan barometer keberhasilan Allah menghadirkan manusia teladan yang sempurna. Nabi Muhammad SAW adalah sistem pendidikan yang bertujuan membentuk anak didik yang *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*, artinya semua ilmu yang dimiliki wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan dan didakwahkan kepada semua masyarakat, serta menjaga nama baik Islam sebagai agama yang kebenarannya universal.

c. Ijma' Sahabat

Sahabat adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman juga. Ijma' sahabat menjadi dasar pendidikan Islam, sebagaimana dalam sejarah digambarkan bahwa para sahabat bergotong royong membangun mesjid Nabawi sebagai pusat pendidikan Islam, membangun majelis ta'lim, membangun madrasah dan menyebarkan ilmu yang diterima dari Rasulullah SAW.<sup>17</sup>

d. Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan penetapan undang-undang, peraturan, dan hukum tentang pendidikan dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan *nash* dengan mempertimbangkan kemaslahatan hidup bersama.

<sup>16</sup> Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h.149

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.176

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah mursalah dapat diterapkan jika ia benar-benar dapat mearik muslahah dan menolak mudharat melalui penyelidikan terlebih dahulu.

e. ‘Urf

‘Urf (adat atau tradisi) adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima dengan tabiat. Tradisi atau adat ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pendidikan jika memenuhi syarat artinya tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunah.

f. Ijtihad

Dasar pendidikan Islam yang terakhir adalah Ijtihad atau pendapat Ulama’, yang menurut sejarah tidak sedikit dari para ulama yang mendirikan sekolah dan membangun lembaga pendidikan. Muhammad Abduh adalah satu tokoh politik dan pendidik yang menyarankan agar umat Islam keluar dari belenggu taklid, fanatisme buta, dan kebodohan, dan memperbanyak mencari ilmu, mengembangkan dunia pendidikan, dan berijtihad.<sup>18</sup>

Dengan demikian, ijtihad yang dijadikan dasar pendidikan Islam adalah ijtihad yang berpijak pada al-Qur’an dan al-Sunah, bukan ijtihad yang liberal tanpa mempertimbangkan nilai. Dalam pendidikan Islam tidak dikenal netralitas etik atau bebas nilai. Pendidikan Islam dikembangkan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.176

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sistem karena mengajarkan cara berfikir dengan rasio dan hati, mengajarka keterampilan jasmani dan memperhalus budi pekerti dengan tuntutan ajaran Islam.

### 3. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan merupakan sasaran, arah, yang hendak dituju, dicapai dan sekaligus menjadi pedoman yang memberi arah bagi segala aktivitas dan kegiatan pendidikan yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, tuju merupakan standar usaha yang dapat ditentukan serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.

Para pakar pendidikan merumuskan beberapa pengertian mengenai tujuan pendidikan Islam, seperti Al-Attas yang menghendaki tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang baik. Sedangkan Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian muslim. Al-Abrasyi berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia yang berakhlak mulia. Begitu pula Munir Mursyi menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia sempurna. Sementara Abdul Fattah Jalal menyatakan tujuan Pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah.<sup>19</sup>

Pada dasarnya perumusan tujuan tersebut merujuk pada tujuan agama Islam yang meghedaki manusia agar terdidik supaya mampu merealisasikan

<sup>19</sup> Ahmad Tafsir, *Op.Cit.*, h.64

tujuan hidupnya sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Dzariyat ayat 56.



Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Menurut pendapat Ahmad Tafsir merujuk pada pendapat Muhammad Qutb menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam lebih penting daripada sarana pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan sarana pendidikan pasti akan berubah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi, tujuan pendidikan tidak akan berubah, dari masa ke masa dengan berkembangnya zaman yang semakin maju.

Menurut Abd Ar-Rahman Shaleh Abd Allah, yang dikutip Bukhari Umar, menyatakan bahwa tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi empat dimensi, sebagai berikut.<sup>20</sup>

a. Tujuan Pendidikan Jasmani (*al-ahdaf al-jismiyyah*)

Tujuan pendidikan jasmani di sini dengan mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan-keterampilan fisik. Ia berpijak pada pendapat dari Imam Nawawi yang menafsirkan “*al-qawiy*” sebagai kekuatan iman yang ditopang oleh kekuatan fisik.

<sup>20</sup> Bukhari Umar, *Op.Cit.*, h.59-60



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Pendidikan Ruhani (*al-ahdaf ar-ruhaniyyah*)

Meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah SWT semata akan melaksanakan moralitas Islami yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan cita-cita ideal. Indikasi pendidikan ruhani adalah tidak bermuka dua, yaitu berupaya memurnikan dan menyucikan diri manusia secara individual dari sikap negatif, hal inilah yang disebut *tazkiyyah* (*purification*) dan hikmah (*wisdom*).

c. Tujuan Pendidikan Akal (*al-ahdaf al-'aqliyyah*)

Pengarahan intelegensi untuk menemukan kebenaran Allah dan sebab-sebabnya dengan telaah tanda-tanda kekuasaan Allah dan menemukan pesan-pesan dalam ayat-ayat-Nya yang berimplikasi pada peningkatan iman kepada Sang Pencipta. Tahapan akal ini adalah pencapaian kebenaran ilmiah (*'ilm al-yaqin*), pencapaian kebenaran empiris (*'ain al-yaqin*), dan pencapaian kebenaran meta empiris atau mungkin lebih tepatnya sebagai kebenaran filosofi (*haqq al-yaqin*).

d. Tujuan Pendidikan Sosial (*al-ahdaf al-ijtima'iyah*)

Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian yang utuh, yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Identitas individu di sini tercermi sebagai "*an-nas*" yang hidup pada masyarakat plural (majemuk).

Adapaun menurut Imam Al-Ghazali, yang dikutip oleh Bukhari Umar, tujuan umum pendidikan Islam tercermin dalam dua segi, yaitu insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.



Kebahagiaan dunia akhirat dalam pandangan Al-Ghazali adalah menempatkan kebahagiaan dalam proporsi yang sebenarnya. Kebahagiaan yang lebih memiliki nilai universal, abadi, dan lebih hakiki itulah yang diprioritaskan.

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas mengenai tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), diri manusia yang rasional, perasaan dan indra. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya mencakup pengembangan aspek fitrah peserta didik, aspek spritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Adapun tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.

### C. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.<sup>21</sup>

Rasional dikembangkannya Kurikulum 2006, yang juga disebut sebagai Kurikulum Tingkat (KTSP), antara lain diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP). Di dalam PP No. 19 Tahun 2005, tidak disebutkan lagi tentang Kurikulum Nasional, yang ada KTSP, yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan.<sup>22</sup>

KTSP setidaknya memiliki karakteristik:

1. Berbasis kompetensi dasar (*curriculum based competencies*), bukan materi pelajaran.
2. Bertumpu pada pembentukan kemampuan yang dibutuhkan oleh peserta didik (*developmentally-appropriate-practice*), bukan penerusan materi pelajaran.

<sup>21</sup> Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 47

<sup>22</sup> Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah (dari Kurikulum 2004, 2006, ke Kurikulum 2013)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 117.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berpendekatan atau berpusat pembelajaran (*learner centered curriculum*), bukan pengajaran.
4. Berpendekatan terpadu atau *integrative (integrative curriculum atau learning across curriculum)*, bukan diskrit.
5. Bersifat diversifikatif, pluralistis, dan multikultural.
6. Bermuatan empat pilar pendidikan kesejagatan, yaitu belajar memahami (*learnig to know*), belajar berkarya (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learnig to be oneself*), dan belajar hidup bersama (*learning to live together*).
7. Berwawasan dan bermuatan manajemen berbasis sekolah.<sup>23</sup>

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI (Standar Isi) dan SKL (Standar Kompetensi Lulusan), dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah.<sup>24</sup>

Adapun landasan dasar pengembangan KTSP, adalah:

<sup>23</sup> Masnur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual; Panduan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*, Cet. IV, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 20-21.

<sup>24</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: BSNP, 2006), h.8.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang didalamnya mengatur ketentuan tentang KTSP, yakni pada pasal-pasal: 1 ayat (19) yang berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu; 18 ayat (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, (2) Pendidikan menengah terdiri atas menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah Aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat., (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ; 32 ayat (1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah; 35 ayat (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; dan 38 ayat (1) kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah, (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervise dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dimana pasal-pasal yang mengatur tentang KTSP, adalah: Pasal 1 ayat (5) standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, (13) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, (14) kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan

pendidikan dan silabusnya pada setiap tahun pendidikan, (15) kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan; Pasal 5 ayat (1) standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik; Pasal 6; Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1) kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, (2) Kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar, (3) ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20 Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Standar Isi (SI), yang mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah : kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. SI ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006.
4. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006.<sup>25</sup>

Bertolak dari hal tersebut maka KTSP dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
2. Beragam dan terpadu.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan.
6. Belajar sepanjang hayat.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 6-7

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.8-10

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, sebagai rambu-rambu manajemen kurikulum dan program pembelajaran, KTSP juga disusun berdasarkan acuan operasional dengan memperhatikan:

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.
2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.
3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan.
4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
5. Tuntutan dunia kerja.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Agama.
8. Dinamika perkembangan global.
9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
11. Kesetaraan gender.
12. Karakteristik satuan pendidikan.<sup>27</sup>

Struktur dan isi kurikulum adalah struktur yang merupakan pola susunan dan isi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi (tujuan instruksional) yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 10-13.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur kurikulum. Kompetensi terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL). Dalam struktur kurikulum ini juga terdapat muatan local (Mulok) dan kegiatan pengembangan diri, yang merupakan kegiatan integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Struktur kurikulum SMA pada dasarnya sama dengan struktur kurikulum MA, dimana meliputi substansi pembelajaran yang harus ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama kurun waktu tiga tahun, yang dimulai dari kelas X dan berakhir pada kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi setiap bidang studi. Sekolah/Madrasah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, yang diwujudkan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar kompetensi pendidikan nasional.

Adapun struktur dan muatan isi KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab III Pasal 6 ayat (1), adalah meliputi lima kelompok mata pelajaran, yakni terdiri dari:

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kelompok mata pelajaran estetika.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.<sup>28</sup>

Selanjutnya, kelompo-kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran (PP 19/2005, Pasal 7). Muatan KTSP adalah meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada suatu satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri juga termasuk ke dalam isi kurikulum. Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan tertera pada struktur kurikulum yang tercantum dalam standar isi. Sedangkan muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam bidang studi yang ada, dan substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Kegiatan pengembangan diri juga bukan merupakan bidang studi yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, Cet, II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 143.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik.<sup>29</sup>

KTSP dikembangkan dan disusun oleh satuan pendidikan atau sekolah sesuai dengan kondisinya masing-masing, maka dengan demikian setiap sekolah mempunyai kurikulum yang berbeda. dan, bahan ajar yang digunakan juga mempunyai perbedaan. Tidak ada ketentuan tentang buku pelajaran yang dipakai dalam KTSP. Buku yang ada dapat dipakai. Karena pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang dikembangkan sekolah, bahan ajar harus disesuaikan dengan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, guru dapat mengurangi dan menambah isi buku pelajaran yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa guru harus mandiri dan kreatif. Guru harus menyeleksi bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolahnya. Guru dapat memanfaatkan bahan ajar dari berbagai sumber (surat kabar, majalah, radio, televisi, internet). Bahan ajar dikaitkan dengan isu-isu lokal, regional, nasional, dan global agar peserta didik nantinya mempunyai wawasan yang luas dalam memahami dan menanggapi berbagai macam situasi kehidupan.

Standar Nasional Pendidikan dalam E. Mulyasa (SNP Pasal 1, ayat 15) dinyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi

---

<sup>29</sup> Masnur Muslich, *Op.Cit.*, h. 30.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).<sup>30</sup>

Berdasarkan konsep di atas, ada beberapa hal yang berhubungan dengan makna kurikulum operasional, yaitu:

1. KTSP sebagai kurikulum sebagai kurikulum yang bersifat operasional, maka dalam pengembangannya, KTSP tidak lepas dari ketetapan-ketetapan yang telah disusun pemerintah secara nasional. Maksudnya walaupun daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, tetapi kewenangan itu hanya sebatas pengembangan operasionalnya saja, sedangkan yang menjadi rujukan pengembangannya itu sendiri ditentukan oleh pemerintah.
2. KTPS sebagai sebagai kurikulum operasional, para pengemban KTSP, dituntut dan diharuskan memerhatikan ciri khas kedaerahan, sesuai dengan bunyi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 ayat 2, yakni bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
3. KTSP sebagai kurikulum operasional, para pengemban KTSP, dituntut dan diharuskan memerhatikan ciri khas kedaerahan, sesuai dengan bunyi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 ayat 2, yakni bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip

<sup>30</sup> Enco Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Cet. IV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 19.

diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.<sup>31</sup>

Kurikulum tingkat satuan pendidikan menekankan pada kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Karakteristik kurikulum ini bisa diketahui dari kemampuan sekolah dan suatu pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, system penilaian dan profesionalisme tenaga kependidikan. Dengan demikian dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut:

1. Pemberian otonomi luas kepala sekolah dan satuan pendidikan.

Tujuan sekolah mencerminkan harapan yang ingin dicapai melalui pendidikan pada jenjang atau jenis sekolah tertentu. Setiap jenjang pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda dengan yang lain Jenjang pendidikan tertentu memiliki tujuan yang menggambarkan tingkat hasil belajar yang dapat dicapai peserta didik. Sehingga KTSP lahir dari semangat otonomi daerah, dimana urusan pendidikan tidak semuanya tanggung jawab pusat. Tetapi, sebagian menjadi tanggung jawab daerah. Oleh sebab itu, dilihat dari model pengembangan KTSP merupakan salah satu model kurikulum yang bersifat desentralistik.

KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah dan satuan pendidikan

---

<sup>31</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat.

Selain itu, sekolah dan satuan pendidikan juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Melalui otonomi yang luas, sekolah meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara proporsional, dan profesional.<sup>32</sup> Sekolah memiliki kewenangan penuh dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dalam mengembangkan kurikulum.

## 2. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi

Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, masyarakat dan orang tua menjalin kerjasama untuk membantu sekolah sebagai nara sumber pada berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.<sup>33</sup>

Pendidikan anak dalam rumah tangga tidak boleh terpisah dengan pendidikan anak di sekolah. Dari orang tualah seorang anak mendapat

<sup>32</sup> Enco Mulyasa, *Op.Cit.*, h.30.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan pertama. Orang tua mendidik anaknya karena kewajaran, karena kodrat, serta karena cinta.

### 3. Kepemimpinan yang demokratis dan professional

Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manager pendidik profesional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.<sup>34</sup>

### 4. Tim Kerja yang kompak dan transparan.

Keberhasilan pengembangan kurikulum KTSP dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu sekolah yang dapat dibanggakan oleh semua pihak. Mereka tidak saling menunjukkan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing berkontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 31

<sup>35</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Kementrian Agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.

KTSP memiliki prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student centered*).<sup>36</sup> Di samping itu juga pengembangan KTSP perlu memperhatikan potensi dan kebutuhan lingkungan dimana peserta didik tinggal.

- b. Beragama dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender.<sup>37</sup> Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan

<sup>36</sup> Wina Sanjaya, *Op.Cit.*, h. 39.

<sup>37</sup> Susanto, *Pengembangan KTSP dengan Perspektif Manajemen Visi*, Cet. I, (t.t: Mata Pena, 2007), h.26.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan diris secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis.<sup>38</sup> Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja.<sup>39</sup> Oleh karena itu, pengembangan keterampilan, pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.<sup>40</sup> Kompetensi yang diharapkan adalah didapatkan melalui materi pelajaran yang diajarkan, dan bermanfaat bagi peserta didik.

<sup>38</sup> Wina Sanjaya, *Op.Cit.*,

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 140.

<sup>40</sup> Enco Mulyasa, *Op.Cit.*, h. 153.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## f. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.<sup>41</sup> Kondisi lingkungan menjadi pertimbangan tersendiri dalam mencapai tujuan kurikulum secara umum.

## g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memerhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan membedayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>42</sup> Kepentingan nasional merupakan makna dari pelaksanaan pendidikan.

Disamping itu, dalam mengimplementasikan KTSP juga harus memerhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan atau acuan operasional penyusunan KTSP, diantaranya sebagai berikut:

## 1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun

<sup>41</sup> Susanto, *Op.Cit.*, h. 27.

<sup>42</sup> Wina Sanjaya, *Op.Cit.*, h. 40.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memungkinkan semua mata pelajaran peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik

Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan, intelektual, emosional, spiritual, dan kinestik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.

3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah.

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

Pengembangan kurikulum harus memerhatikan keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan nasional.

5. Tuntutan dunia kerja

Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

## 7. Agama

Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain.

## 8. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Kurikulum harus mendorong wawasan serta sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

## 9. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang keragaman budaya.

## 10. Kesetaraan gender

Kurikulum harus diarahkan kepada pendidikan yang berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender.

## 11. Karakteristik satuan pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi dan ciri khas satuan pendidikan.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 145.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KTSP memiliki lima komponen penting sebagai berikut:

1. Visi dan misi satuan pendidikan

Penetapan visi dan misi satuan pendidikan, kepala sekolah harus terlebih dulu memahami visi itu sendiri. Menurut Gaffar (1994) mengemukakan bahwa visi adalah daya pandang yang jauh, mendalam dan meluas yang merupakan daya pikir yang abstrak, yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat dan dapat menerobos segala batas-batas fisik dan tempat. Sedangkan Morrisey (1997) mengemukakan bahwa visi adalah representasi dari apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi dimasa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, dan pemilik.<sup>44</sup>

Tugas utama kepala sekolah adalah mengkomunikasikan visi tersebut keseluruh jajaran dan tingkat manajemen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengangkat visi sebagai acuan pada berbagai pertemuan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Kekuatan tersebut berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah dan kekuatan yang berhubungan dengan klien pendidikan, yaitu: latar belakang sosial, aspirasi keuangan, sumber-sumber masyarakat, dan karakteristik lingkungan. Di samping itu, kepala sekolah dalam menetapkan visinya harus berpijak pada peningkatan kualitas masa depan.

Menurut Kunandar dalam Muslich, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun visi, yaitu:

---

<sup>44</sup> Enco Mulyasa, *Op.Cit.*, h. 176.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hasil belajar peserta didik, apa yang harus dicapai peserta didik berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap setelah mereka menamatkan sekolah.
- b. Suasana pembelajaran, suasana pembelajaran seperti apa yang dikehendaki untuk mencapai hasil belajar itu.
- c. Suasana sekolah, suasana sekolah sebagai lembaga/organisasi pembelajaran seperti apa yang diinginkan untuk mewujudkan hasil belajar bagi peserta didik.
- d. Rumusan visi tersebut secara singkat, padat dan bermakna (tidak lebih dari 25 kata).<sup>45</sup>

## 2. Tujuan Pendidikan Sekolah

Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus menyusun program peningkatan mutu yang mencakup tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai, untuk program jangka pendek maupun program jangka panjang. Rumusan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan mengacu pada tujuan umum pendidikan, sebagai berikut:

- a. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

<sup>45</sup> Mansur Muslich, *KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, Cet. II, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 13.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.<sup>46</sup>

### 3. Struktur muatan KTSP

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi meliputi lima kelompok bidang studi, yaitu: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pelajaran estetika, serta pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

### 4. Kalender pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memerhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar isi.<sup>47</sup>

### 5. Silabus dan RPP

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Berdasarkan silabus yang telah disusun guru bias mengembangkannya menjadi rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>47</sup> Wina Sanjaya, *Op.Cit.*, h. 148.

(KBM) bagi peserta didiknya.<sup>48</sup> Penyusunan silabus yang dilakukan oleh guru dapat dilaksanakan dalam penerapan KTSP pada setiap kegiatan pembelajaran, dilakukan dengan beberapa langkah tertentu di lembaga pendidikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 148